

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang penulis utarakan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para masyarakat Desa Hilir Masjid mereka semua sepakat membolehkan renovasi masjid menggunakan harta zakat karena termasuk kedalam *fi sabilillah* dengan alasan bahwa makna *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran saja. Namun juga termasuk dalam kemaslahatan orang banyak dan syiar Islam, karena renovasi masjid merupakan jihad untuk kemaslahatan orang banyak. Selama tidak melalaikan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, maka harta zakat itu boleh disalurkan untuk masjid.
2. Pengelola Masjid Baiturrahman juga sepakat membolehkan penggunaan dana zakat untuk renovasi masjid mereka berpendapat hampir sama dengan para masyarakat Desa Hilir Masjid dengan alasan karena termasuk dalam *fi sabilillah* dengan alasan bahwa *fi sabilillah* itu termasuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Harta zakat itu boleh dipergunakan untuk pembangunan tempat ibadah, selama itu dipergunakan untuk kemaslahatan orang banyak. *fi sabilillah* tidak khusus untuk perang saja, karena secara dalil tidak ada kekhususan makna, beliau mengartikan *fi sabilillah* itu segala bentuk kemaslahatan umum dan untuk keperluan

syi'ar Islam seperti, membangun masjid, madrasah dan lain-lain selama itu berguna untuk kepentingan umum. Akan tetapi salah satu dari pengelola masjid mengatakan bahwa memberikan zakat untuk masjid pilihan kedua setelah fakir dan miskin.

B. Saran

1. Bagi masyarakat terutama muzakki sebelum mengeluarkan zakat sebaiknya terlebih dahulu mempelajari dan memahami pelajaran tentang zakat, terutama kepada siapa saja yang berhak menerima zakat dan tidak berhak dalam menerima zakat. Sehingga pelaksanaan zakat dapat sesuai dengan pengertian dengan pengertian zakat itu sendiri yaitu harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu.
2. Bagi para pengelola masjid sebelum melakukan pencarian dana untuk masjid berupa zakat dari masyarakat hendaknya terlebih dahulu melihat Para masyarakat Desa Hilir Mesjid mereka semua sepakat membolehkan renovasi masjid menggunakan harta zakat karena termasuk kedalam *fi sabilillah* dengan alasan bahwa makna *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran saja. Namun juga termasuk dalam kemaslahatan orang banyak dan syiar Islam, karena renovasi mesjid merupakan jihad untuk kemaslahatan orang banyak. Selama tidak melalaikan hak orang-orang yang berhak menerima zakat, maka harta zakat itu boleh disalurkan untuk masjid.